



Kepada Yth.:

Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi,
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 20/SE/LPJK/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI

**LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI**

A. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30B ayat (3), Pasal 30F, dan Pasal 30K Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diberikan Lisensi oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Selanjutnya LSP yang telah mendapatkan Lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri.

Bahwa dengan telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan dengan adanya perkembangan standar kompetensi kerja baru yang telah ditetapkan, maka Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05/SE/LPJK/VII/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi perlu dilakukan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk menjamin keseragaman serta tertib administrasi perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/ KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/ KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi sesuai pemenuhan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran Ketua LPJK meliputi:

1. Kriteria Pemohon Rekomendasi Lisensi LSP;
2. Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP;
3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP; dan
4. Pencatatan LSP Terlisensi.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP

1. Kriteria pemohon rekomendasi lisensi LSP adalah LSP yang dibentuk oleh:
 - a. Asosiasi Profesi Terakreditasi;
 - b. Lembaga Pendidikan Teregistrasi; atau
 - c. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Teregistrasi.
2. Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf a, dapat mengajukan ruang lingkup sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli untuk Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori Khusus; atau
 - b. Mengajukan lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli untuk Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori umum.
4. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Teregistrasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf b, dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilakukan kepada peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan;
 - b. Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan; dan
 - c. Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan.
5. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Huruf c, dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan 1 (satu) klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- b. Mengajukan semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah; atau
- c. Mengajukan semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

1. Lisensi LSP Baru

Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP Baru, meliputi:

- a. Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Surat Keputusan penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
- c. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
- d. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya, paling sedikit tersedia 1 (satu) asesor untuk 1 (satu) subklasifikasi;
- e. Sarana dan prasarana serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan;
- f. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan; dan
- g. Sertifikat Akreditasi LPK atau Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja khusus bagi LPK Teregistrasi yang belum terakreditasi.

Pemohon rekomendasi Lisensi LSP Baru yang sudah mendapatkan surat rekomendasi Lisensi dari LPJK tetapi belum mendapatkan lisensi dari BNSP dapat mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup,

dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 1 terkait persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP Baru.

2. Perpanjangan Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP, meliputi:

- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP tahun terakhir yang dilakukan oleh LPJK;
- c. Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- d. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir.

3. Penambahan Ruang Lingkup Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP, meliputi:

- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
- c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan lisensinya, paling sedikit tersedia 1 (satu) asesor untuk 1 (satu) subklasifikasi;
- d. Ruang lingkup lisensi yang diajukan; dan
- e. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang masih berlaku.

G. TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP

Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru.

- a. Pemohon mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada sistem *Online Single Submission - Risk Base Approach* (OSS RBA) yang terhubung dengan SIJK terintegrasi;
- b. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi lisensi melalui Portal Perizinan PUPR masuk menggunakan akun OSS RBA / *Single Sign On (SSO)*;
- c. Pemohon mengisi data, memilih jenis permohonan rekomendasi lisensi dan melengkapi dokumen persyaratan;
- d. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi LSP kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ketua LPJK dengan mengisi Format I pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e. Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Format II pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- f. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- g. Dalam hal terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR kepada pemohon dengan melampirkan rincian hasil pemeriksaan dokumen permohonan.
- h. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi tidak

lengkap atau tidak memenuhi persyaratan diterima oleh pemohon melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR.

- i. Pemohon yang tidak menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g, permohonannya dinyatakan gugur.
- j. Permohonan yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi.
- k. Ketentuan permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h berlaku untuk permohonan rekomendasi lisensi perpanjangan, dan permohonan rekomendasi lisensi penambahan ruang lingkup.

2. Verifikasi dan Validasi.

- a. Verifikasi dan validasi adalah penilaian terhadap kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sesuai Format VI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi Lisensi LSP baru meliputi:
- c. Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - 1) Kesesuaian dan keabsahan Surat Keputusan penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku.
 - 2) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP:
 - (1) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori dan klasifikasi asosiasi profesi terakreditasi atau asosiasi-asosiasi profesi terakreditasi pembentuknya;
 - (2) Pemeriksaan atas kesesuaian Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah

kejuruan, dan kesesuaian semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan;

- (3) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Swasta adalah 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli;
 - (4) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Pemerintah adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya; atau
 - (5) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Perusahaan adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- b) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional):
- (1) Pemeriksaan nama skema sertifikasi harus sesuai dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - (2) Skema sertifikasi yang diajukan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Kerja khusus / standar Internasional.
 - (3) Dalam hal terdapat nama skema sertifikasi yang Jabatan Kerja Bidang Konstruksinya belum tercantum dalam

Tabel 1 pada Lampiran tetapi sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja bidang konstruksi (SKNNI/ Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional), maka Jabatan Kerja tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui LPJK.

- c) Pemeriksaan daftar asesor (*self asesment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:
- (1) Telah tercatat di LPJK;
 - (2) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - (a) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
 - (b) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
 - (c) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
 - (d) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- 3) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi

yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

- 4) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
 - 5) Pemeriksaan ketersediaan Sertifikat Akreditasi LPK atau dalam hal LSP dibentuk oleh LPK Teregistrasi yang belum terakreditasi dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai format IV pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP meliputi:
- 1) Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - 2) Kesesuaian dan keabsahan surat keputusan tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
 - 3) Pemeriksaan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP;
 - 4) Pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
 - 6) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- h. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP meliputi:

- 1) Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP dan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
- 2) Kesesuaian dan keabsahan dan surat Keputusan tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku.
- 3) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
 - (a) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP.
 - (1) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori dan klasifikasi asosiasi profesi terakreditasi atau asosiasi-asosiasi profesi terakreditasi pembentuknya;
 - (2) Pemeriksaan atas kesesuaian Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan, dan kesesuaian semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan;
 - (3) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Swasta adalah 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli;
 - (4) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Pemerintah adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga

pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya;
atau

- (5) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Perusahaan adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- (b) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional)
 - (1) Pemeriksaan nama skema sertifikasi harus sesuai dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - (2) Skema sertifikasi yang diajukan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Kerja khusus/standar Internasional.
 - (3) Dalam hal terdapat nama skema sertifikasi yang Jabatan Kerja Bidang Konstruksinya belum tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran tetapi sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja bidang konstruksi (SKNNI/ Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional), maka Jabatan Kerja tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui LPJK.
- 4) Pemeriksaan daftar asesor (*self asesment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:

- a) Telah tercatat di LPJK;
- b) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - (1) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
 - (2) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
 - (3) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
 - (4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- 5) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 6) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
- 7) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
- 8) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- i. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan Format VII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi.

- j. Selanjutnya Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi diserahkan kepada Ketua LPJK untuk diputuskan.
3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP.
 - a. Ketua LPJK dapat menolak atau menerima permohonan rekomendasi Lisensi LSP berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi LSP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat.
 - b. Dalam hal Ketua LPJK menolak Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi, Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP beserta alasan penolakan kepada pemohon sesuai dengan Format VIII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - c. Dalam hal Ketua LPJK menerima Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi hasil Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi, Ketua LPJK menerbitkan surat rekomendasi lisensi sesuai dengan Format IX pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - d. Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP atau Surat Rekomendasi Lisensi LSP dikirim melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

H. PERSYARATAN PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI

LSP Terlisensi yang telah mendapat rekomendasi lisensi mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan (Profil LSP) sesuai dengan Format X dan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yaitu:

1. Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja (BNSP);
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja (BNSP);

3. Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar Asesor;
5. Daftar skema sertifikasi ; dan
6. Khusus kepada LSP yang dibentuk oleh LPK Teregistrasi harus menyampaikan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.

I. TATA CARA PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI

1. LSP yang telah mendapat rekomendasi lisensi dan telah mendapat lisensi dari BNSP harus mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;
2. LSP melengkapi data dan melampirkan dokumen permohonan pencatatan sesuai dengan Format X dan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
3. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data dan dokumen persyaratan pencatatan melalui SIJK terintegrasi, dan laman <https://www.bnsp.go.id>;
4. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada angka 2 paling lama 2 (dua) hari kerja, dituangkan dalam daftar pemeriksaan sesuai dengan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
5. Dalam hal terdapat data dan dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR kepada pemohon beserta daftar pemeriksaan sesuai dengan Format XII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
6. Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pencatatan melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;
7. LSP terlisensi dan tercatat diberikan Surat Tanda Pencatatan sesuai dengan Format XIII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

8. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSP ke OSS RBA;
9. Daftar LSP terlisensi dan tercatat ditayangkan pada laman <http://lisensijakon.pu.go.id>.

J. PENCATATAN LSP TERLISENSI YANG BELUM MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI.

Pencatatan LSP terlisensi yang belum mendapat rekomendasi lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK dengan persyaratan memperoleh Surat Rekomendasi Lisensi Baru sebagaimana dimaksud dalam permohonan rekomendasi lisensi LSP baru, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf H dan Huruf I.

K. LAIN-LAIN

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi LSP), dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Permohonan rekomendasi lisensi LSP, dan permohonan pencatatan LSP Terlisensi yang diajukan melalui aplikasi lisensijakon.pu.go.id sebelum Surat Edaran ini ditandatangani tetap diproses oleh LPJK.
3. Daftar Klasifikasi, Subklasifikasi, Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Tabel 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan perkembangan penetapan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

L. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian dan atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
4. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Para Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
6. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Terakreditasi;
8. Pimpinan Lembaga Pendidikan;
9. Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.
NOMOR 20/SE/LPJK/2021
TANGGAL 29 DESEMBER 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP),
PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
(LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN
KERJA

I. FORMAT I : SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

(Kop Surat LSP)

Nomor : *(diisi dengan nomor surat instansi pemohon)*,20..
Lampiran : *(diisi dengan jumlah lampiran)*
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi lisensi
baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup*) atas:

Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
Unsur pembentuk LSP : *Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT) / Lembaga
Pendikan Teregistrasi / Lembaga Pelatihan Kerja
Teregistrasi *)*
Nama Unsur Pembentuk : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
Standar Acuan : *SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar
Internasional *)*

Terlampir kami sampaikan Dokumen Persyaratan Permohonan
Rekomendasi Lisensi sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP

(Tanda tangan dan cap LSP)

.....
nama lengkap

Keterangan:
**) Coret/hapus yang tidak perlu*

II. **FORMAT II : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI
LISENSI LSP**

A. INFORMASI UMUM LSP

Nama LSP	:	
Nomor Akte Pendirian LSP	:	
Unsur Pembentuk LSP	:	<i>Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT)/ Lembaga Pendidikan Teregistrasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi *)</i>
Nama Unsur pembentuk LSP	:	<i>nama APT / Lembaga Pendidikan Teregistrasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi pembentuk LSP</i>
Kategori / Klasifikasi Asosiasi Profesi Terakreditasi (khusus LSP yang dibentuk oleh APT)	:	<i>Kategori: Asosiasi Profesi Umum/ Khusus, atau Klasifikasi: arsitektur, sipil, tata lingkungan, arsitektur lanskap iluminasi dan desain interior, perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, atau manajemen pelaksanaan</i>
Nomor Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja/ LPPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPPK)	:	
Jenis LSP yang akan diajukan ke BNSP	:	<i>LSP Pihak Kesatu / Pihak Kedua / Pihak Ketiga *)</i>
Klasifikasi/Subklasifikasi Bidang Jasa Konstruksi yang diajukan	:	<i>Klasifikasi: Subklasifikasi:</i>
Alamat	:	
Kode Pos	:	
Status Kepemilikan Kantor (disertai bukti kepemilikan atau sewa)	:	
Ketersediaan Sistem Informasi	:	<i>Ada/Tidak Ada *)</i>
No. Telp	:	
Website	:	
Email	:	
Ruang Lingkup / Jumlah Skema Sertifikasi yang diajukan	:	

*Keterangan *) : Pilih salah satu.*

B. STRUKTUR ORGANISASI LSP

JABATAN		NAMA	No. Telepon (HP)
PENGARAH	:		
PELAKSANA	:		
Ketua	:		
Penanggungjawab Bagian Umum	:		
Penanggungjawab Bagian Sertifikasi	:		
Penanggungjawab Bagian Manajemen Mutu	:		
Jumlah Karyawan LSP	:		

C. DAFTAR SKEMA SERTIFIKASI LSP

(disertakan dokumen skema sertifikasi)

NO	KODE SKEMA	NAMA SKEMA SERTIFIKASI	JABATAN KERJA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JUMLAH UNIT KOMPETENSI	ACUAN SKEMA (SKKNI/SKK Khusus/Standar Internasional)

D. DAFTAR ASESOR

Pemohon melakukan *self assessment* dan menyertakan salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT asesor untuk pengecekan kesesuaian.

NO	NAMA ASESOR	NIK	SKA/SKT YANG DIMILIKI ASESOR DAN MASIH BERLAKU				ASESOR TERCATAT DI LPJK		SERTIFIKAT ASESOR DARI BNSP	SKEMA SERTIFIKASI YANG AKAN DIUJI OLEH ASESOR		ALAMAT	STATUS ASESOR
			NRKA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	YA	TIDAK		SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI		
			Nomor Registrasi SKA/ SKT						Nomor sertifikat				(tetap atau tidak tetap)

E. DAFTAR TUK

NO	NAMA TUK	ALAMAT	DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

III. FORMAT III : SURAT PERNYATAAN KOMITMEN (DALAM HAL LSP BELUM SEPENUHNYA MEMENUHI PERSYARATAN ASESOR)

(Kop Surat LSP)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LSP :

Nama Pimpinan :

Alamat LSP :

Telp/HP :

Dengan ini “berkomitmen” dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 jo. Surat Edaran Ketua LPJK tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka untuk dan atas nama LSP kami sanggup bertanggungjawab secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan.

....., Tanggal Bulan Tahun
Ketua LSP

*(tanda tangan dan
materai Rp. 10.000)*

Nama Lengkap

**IV. FORMAT IV : SURAT PERNYATAAN KOMITMEN AKREDITASI LPK
(DALAM HAL LSP BENTUKAN LPK TEREISTRASI BELUM
TERAKREDITASI)**

(Kop Surat LPK)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LPK :

Nama Pimpinan :

Alamat LPK :

Telp/HP :

Dengan ini “berkomitmen” dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka untuk dan atas nama LPK kami sanggup bertanggungjawab secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan LPJK berhak tidak mencatatkan LSP terlisensi bentukan LPK kami.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan.

....., Tanggal Bulan Tahun

Ketua LPK

*(tanda tangan dan
materai Rp. 10.000)*

Nama Lengkap

V. FORMAT V : DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Permohonan *)		
2.	Akte Pendirian LSP dan SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham *)		
3.	SK Penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi / Surat Tanda Registrasi LPPK *)		
4.	Informasi Umum LSP		
5.	Struktur Organisasi LSP		
6.	Daftar Skema Sertifikasi		
7.	Dokumen Skema Sertifikasi		
8.	Daftar Asesor (<i>self asesment</i>)		
9.	Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK)		
10.	Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi LPK khusus bagi LSP bentukan LPK belum terakreditasi		
11.	SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP *)		
12.	Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP *)		
13.	Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir *)		

***) Syarat dokumen tambahan khusus untuk rekomendasi lisensi perpanjangan.**

VI. **FORMAT VI : DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI**

**DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI
PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP**

Nama LSP :
No. dan tanggal Surat :
Unsur Pembentuk LSP :
Jenis Permohonan : Baru / Perpanjangan / Penambahan Ruang Lingkup *)

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP					
2.	Kesesuaian dan keabsahan SK penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi LPPK yang masih berlaku					
3.	3.1.) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP; dan 3.2.) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional)					
4.	Pemeriksaan ketersediaan daftar asesor (<i>self asesment</i>) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi					
5.	Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan					

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan					
6.	Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pengecekan terhadap daftar skema sertifikasi					
7.	Pengecekan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP					
8.	Pengecekan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir					
9.	Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir					
10.	Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi http://lisensijakon.pu.go.id .					
11.	Pemeriksaan Sertifikat Akreditasi LPK atau Surat Pernyataan Komitmen Akreditasi LPK khusus bagi LSP bentukan LPK belum terakreditasi					

....., 20...

Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi Lisensi LSP
dan Pencatatan LSP
Terlisensi

Tanda tangan

(.....)
nama lengkap

Poin verifikasi dan validasi untuk setiap jenis permohonan rekomendasi:

- 1. Baru : Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 11
- 2. Perpanjangan: Nomor 1, 6, 7, 8, 9.
- 3. Penambahan Ruang Lingkup: Nomor 1, 2, 3, 5, 8, 9

VII. **FORMAT VII : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

**Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP**

Nama LSP :
Nomor Surat Permohonan Rekomendasi :
Tanggal Surat Permohonan Rekomendasi :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon Rekomendasi Lisensi Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup*) LSP yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diusulkan untuk **diberikan/ditolak *)** Rekomendasi Lisensi LSP dengan ruang lingkup lisensi yang dinyatakan telah/belum *) memenuhi hasil kesesuaian, dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Skema Sertifikasi	Jabatan Kerja	Acuan Skema Sertifikasi	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Hasil Kesesuaian

....., 20...
**Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi LSP dan
Pencatatan LSP Terlisensi**

Tanda tangan

(.....)
nama lengkap

Keterangan:
*) Coret/Hapus yang tidak perlu

VIII. **FORMAT VIII : SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN REKOMENDASI
 LISENSI LSP**



Nomor : ,20..
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Ketua LSP
 di
 tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP nomor pada tanggal yang disampaikan oleh LSP, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka permohonan rekomendasi **Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup*)** Lisensi LSP dimaksud **belum dapat disetujui/ditolak.**

Adapun alasan penolakan permohonan rekomendasi lisensi LSP tersebut adalah

Dalam hal Pemohon bermaksud untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi LSP, maka Pemohon dapat menyampaikan permohonan dan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua LPJK

Tanda tangan dan cap

nama lengkap

- Tembusan:
- 1. Menteri PUPR (sebagai laporan);
 - 2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Keterangan:
*) Coret/hapus yang tidak perlu

X. FORMAT X : SURAT PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI

(Kop Surat LSP)

Nomor : *(diisi dengan nomor surat instansi pemohon)* ,20..
Lampiran : *(diisi dengan jumlah lampiran jika ada)*
Perihal : **Permohonan Pencatatan LSP Terlisensi**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
 di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencatatan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja sebagai berikut:

Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
Unsur Pembentuk LSP : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
Nomor Lisensi LSP : *(diisi dengan nomor lisensi yang dikeluarkan BSNP tercantum dalam Sertifikat Lisensi LSP)*

Terlampir kami sampaikan:

1. Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar asesor; dan
5. Daftar skema sertifikasi.
6. Sertifikat Akreditasi LPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPK).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP

(tanda tangan dan cap LSP)

.....
nama lengkap

**XI. FORMAT X : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN
LISENSI LSP**

- 1. Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 3. Daftar Skema Sertifikasi LSP (dilampirkan beserta daftar unit kompetensinya)

NO	KODE SKEMA	NAMA SKEMA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JUMLAH UNIT KOMPETENSI	ACUAN SKEMA (SKKNI/SKK Khusus/Standar Internasional)

- 4. Daftar Asesor (disertakan juga salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT asesornya untuk pengecekan kesesuaian)

NO	NAMA ASESOR	NIK	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	NOMOR REGISTRASI SKA/SKT	NOMOR REGISTRASI ASESOR DI LPJK	NOMOR SERTIFIKAT ASESOR DARI BNSP	ALAMAT	STATUS ASESOR
					Diisi dengan No. Sertifikat, NRKA, yang masih berlaku		MET.....		(tetap atau tidak tetap)

- 5. Daftar TUK

NO	KODE TUK	JENIS TUK	NAMA TUK	ALAMAT

- 6. Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (khusus LSP yang dibentuk oleh LPK)

**XII. FORMAT XII : DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI**

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI LSP**

Nama LSP :
No./Tgl Surat :

No.	Dokumen Persyaratan	Verifikasi		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja					
2.	Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja					
3.	Daftar TUK					
4.	Daftar asesor					
5.	Daftar skema sertifikasi					
6.	Sertifikat Akreditasi LPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPK)					


....., 20...

Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi Lisensi LSP
dan Pencatatan LSP
Terlisensi

(.....)
nama lengkap dan tanda tangan

XIII. FORMAT XIII : SURAT TANDA PENCATATAN LSP TERLISENSI

1. Bentuk Surat Tanda Pencatatan LSP Terlisensi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

SURAT TANDA PENCATATAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TERLISENSI

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, menerangkan bahwa:

Nama LSP	:	
Nomor Lisensi	:	<i>Nomor Sertifikat Lisensi</i>
Jenis LSP	:	<i>LSP Pihak Kesatu / Kedua / Ketiga</i>
Alamat LSP	:	
Kode Pos	:	
Nomor Telepon	:	
Alamat Email	:	
Status	:	Terlisensi dan Tercatat
Nomor Pencatatan	:	

Surat Tanda Pencatatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

QRCode

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, dd mm yyyy
Mengetahui,


Ketua LPJK

2. Penomoran Surat Tanda Pencatatan LSP Terlisensi


Nomor Registrasi LPPK terdiri dari susunan kodifikasi huruf dan angka serta dibentuk ke dalam QR Code dengan susunan sebagai berikut:

Unsur Pembentuk LSP	Nomor Urut Pencatatan	Tahun Pencatatan
APT / LPPK	0001	2021

XIV. BAGAN I : BAGAN ALIR PEMBERIAN REKOMENDASI LSP



XV. BAGAN II : BAGAN ALIR PENCATATAN LSP TERLISENSI



I. TABEL 1 : DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
ARSITEKTUR	Arsitektural	Ahli	Arsitek Madya	8	SKKNI 164-2016	(Tabel I.A.1)
			Arsitek	9	SKKNI 164-2016	(Tabel I.A.1)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
SIPIL	Gedung	Ahli	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	7	SKKNI 192-2016	(Tabel I.B.1)
			Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	8	SKKNI 192-2016	(Tabel I.B.1)
			Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	SKKNI 192-2016	(Tabel I.B.1)
			Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung	7	SKKNI 336-2013	
			Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	8	SKKNI 106-2015	(Tabel I.B.2)
			Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	9	SKKNI 106-2015	(Tabel I.B.2)
			Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung	7	SKKNI 255-2019	(Tabel I.B.3)
			Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung	8	SKKNI 255-2019	(Tabel I.B.3)
			Ahli Perawatan Bangunan Gedung	9	SKKNI 255-2019	(Tabel I.B.3)
			Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar)	9	SKKNI 113-2015	
			Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung	7	SKKNI 115 – 2015	
			Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung	9	SKKNI 193 – 2013	
			Ahli Penilai Bangunan Hijau	9	SKKNI 203 – 2015	
		Teknisi/Analisis	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	SKKNI 108 – 2015	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	4	SKKNI 340 – 2013	
			Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	6	SKKNI 46 – 2015	
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	4	SKKNI 205 – 2015	
			Perencana Struktur Bangunan RISHA	6	SKKNI 221 – 2018	(Tabel I.B.4)
			Pembuat Panel Struktur RISHA	5	SKKNI 221 – 2018	(Tabel I.B.5)
			Perakit Struktur Bangunan RISHA	6	SKKNI 221 – 2018	(Tabel I.B.6)
			Juru Gambar Bangunan Gedung	4	SKKNI 33 – 2021	
		Operator	Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_3)	3	SKKNI 33 – 2021	(Tabel I.B.7)
			Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_2)	2	SKKNI 33 – 2021	(Tabel I.B.7)
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level_3)	3	SKKNI 205 – 2015	(Tabel I.B.8)
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level_2)	2	SKKNI 205 – 2015	(Tabel I.B.8)
			Tukang Cat Bangunan Gedung	1	SKKNI 310 – 2016	
			Tukang Plester Bangunan Gedung	1	SKKNI 307 – 2016	
			Tukang Pasang Ubin	1	SKKNI 309 – 2016	
			Tukang Pasang Bata	1	SKKNI 317 – 2016	
			Tukang Kayu	1	SKKNI 635 – 2016	
			Tukang Kayu Konstruksi	2	SKKNI 85 – 2015	
			Tukang Besi Beton	1	SKKNI 319 – 2016	
			Mandor Tukang Pasang Beton Precast	3	SKKNI 243 – 2009	
			Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton	3	SKKNI 54 – 2015	
			Tukang Bangunan Gedung	2	SKKNI 31 – 2014	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan	1	SKKNI 184 – 2016	(Tabel I.B.9)
			Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan	1	SKKNI 184 – 2016	(Tabel I.B.10)
			Tukang Pasang Water Proofing	2	SKKNI 377 – 2013	
			Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan	3	SKKNI 184 – 2016	(Tabel I.B.11)
			Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan	3	SKKNI 184 – 2016	(Tabel I.B.12)
	Material	Ahli	Ahli Material Jalan	9	SKKNI 325 - 2013	
		Teknisi/Analisis	Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)	6	SKKNI 329 – 2009	
			Teknisi Laboratorium Beton Aspal	4	SKKNI 196 – 2013	
		Operator	Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas	3	SKKNI 384 – 2013	
	Jalan	Ahli				
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan	7	SKKNI 360 – 2015	
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan	8	SKKNI 360 – 2015	
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan	9	SKKNI 360 – 2015	
			Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan	7	SKKNI 371 – 2013	
			Ahli Muda Keselamatan Jalan	7	SKKNI 324 – 2013	(Tabel I.B.13)
			Ahli Madya Keselamatan Jalan	8	SKKNI 324 – 2013	(Tabel I.B.13)
			Ahli Keselamatan Jalan	9	SKKNI 324 – 2013	(Tabel I.B.13)

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	7	SKKNI 112 – 2015	(Tabel I.B.14)
			Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	8	SKKNI 112 – 2015	(Tabel I.B.14)
			Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	9	SKKNI 112 – 2015	(Tabel I.B.14)
		Teknisi/Analisis	Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	4	SKKNI 327 – 2009	
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	4	SKKNI 373 – 2013	
			Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton	6	SKKNI 317 – 2009	
			Pelaksana Pemeliharaan Jalan	6	SKKNI 94 – 2015	
		Operator	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level_3)	3	SKKNI 373 – 2013	(Tabel I.B.15)
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level_2)	2	SKKNI 373 – 2013	(Tabel I.B.15)
			Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_3)	3	SKKNI 327 – 2009	(Tabel I.B.16)
			Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_2)	2	SKKNI 327 – 2009	(Tabel I.B.16)
			Mandor Perkerasan Jalan	3	SKKNI 192 – 2013	
			Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja	7	SKKNI 130 – 2015	(Tabel I.B.17)
			Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja	8	SKKNI 130 – 2015	(Tabel I.B.17)
			Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja	9	SKKNI 130 – 2015	(Tabel I.B.17)
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan	7	SKKNI 392 – 2015	
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan	8	SKKNI 392 – 2015	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan	9	SKKNI 392 – 2015	
			Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan	7	SKKNI 93 – 2015	(Tabel I.B.18)
			Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan	8	SKKNI 93 – 2015	(Tabel I.B.18)
			Ahli Rehabilitasi Jembatan	9	SKKNI 93 – 2015	(Tabel I.B.18)
		Teknisi/Analisis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	6	SKKNI 316 – 2009	
			Teknisi Jembatan Rangka Baja	4	SKKNI 79 – 2015	
			Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	6	SKKNI 195 – 2015	
		Operator				
	Landasan Udara	Ahli	Ahli Muda Teknik Landasan Terbang	7	RSKKNI 2016 Ahli Teknik Landasan Bandar Udara	2)
			Ahli Madya Teknik Landasan Terbang	8		2)
			Ahli Utama Teknik Landasan Terbang	9		2)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Terowongan	Ahli	Ahli Perencanaan Terowongan Jalan	9	SKKNI 328 – 2013	
			Ahli Muda Teknik Terowongan	7	SKK Khusus	2)
			Ahli Madya Teknik Terowongan	8		2)
			Ahli Utama Teknik Terowongan	9		2)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Bendung Dan Bendungan	Ahli				
			Ahli Muda Teknik Bendungan Besar	7	SKKNI 308 – 2016	(Tabel I.B.19)
			Ahli Madya Teknik Bendungan Besar	8	SKKNI 308 – 2016	(Tabel I.B.19)
			Ahli Teknik Bendungan Besar	9	SKKNI 308 – 2016	(Tabel I.B.19)
			Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan	8	SKKNI 375 – 2013	(Tabel I.B.20)

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan	9	SKKNI 375 – 2013	(Tabel I.B.20)
			Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	8	SKKNI 335 – 2013	
		Teknisi/Analisis	Inspektur Bendungan Urukan	6	SKKNI 68 – 2009	
			Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan	5	SKKNI 81 – 2015	
		Operator	Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urukan	3	SKKNI 180 – 2019	
	Irigasi Dan Rawa	Ahli	Ahli Muda Perencana Irigasi	7	SKKNI 337 – 2013	
			Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa	8	SKKNI 51 – 2015	(Tabel I.B.21)
			Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa	9	SKKNI 51 – 2015	(Tabel I.B.21)
			Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	7	SKKNI 53 – 2015	(Tabel I.B.22)
			Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8	SKKNI 53 – 2015	(Tabel I.B.22)
			Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	9	SKKNI 53 – 2015	(Tabel I.B.22)
			Ahli Muda Teknik Rawa	7	SKKNI 169 – 2019	(Tabel I.B.23)
			Ahli Madya Teknik Rawa	8	SKKNI 169 – 2019	(Tabel I.B.23)
			Ahli Teknik Rawa	9	SKKNI 169 – 2019	(Tabel I.B.23)
		Teknisi/Analisis				
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi	4	SKKNI 378 – 2013	
			Pelaksana Pemasangan Pintu Air	6	SKKNI 183 – 2009	
			Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4	SKKNI 110 – 2015	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
		Operator	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level_3)	3	SKKNI 378 – 2013	(Tabel I.B.24)
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level_2)	2	SKKNI 378 – 2013	(Tabel I.B.24)
	Sungai Dan Pantai	Ahli	Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai	8	SKKNI 97 – 2015	(Tabel I.B.25)
			Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai	9	SKKNI 97 – 2015	(Tabel I.B.25)
			Ahli Muda Teknik Pantai	7	SKKNI 206 – 2019	(Tabel I.B.26)
			Ahli Madya Teknik Pantai	8	SKKNI 206 – 2019	(Tabel I.B.26)
			Ahli Teknik Pantai	9	SKKNI 206 – 2019	(Tabel I.B.26)
			Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	7	SKKNI 50 – 2015	(Tabel I.B.27)
			Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	8	SKKNI 50 – 2015	(Tabel I.B.27)
			Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	9	SKKNI 50 – 2015	(Tabel I.B.27)
		Teknisi/Analisis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong	4	SKKNI 365 – 2013	
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	6	SKKNI 69 – 2009	
		Operator	Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	3	SKKNI 87 – 2015	
	Air Tanah Dan Air Baku	Ahli	Ahli Muda Hidrologi	7	SKKNI 32 – 2014	
			Ahli Madya Hidrologi	8	SKKNI 32 – 2014	
			Ahli Utama Hidrologi	9	SKKNI 32 – 2014	
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	7	SKKNI 384 – 2015	
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	8	SKKNI 384 – 2015	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	9	SKKNI 384 – 2015	
			Ahli Muda Hidrolika	7	SKKNI 151 – 2019	(Tabel I.B.28)
			Ahli Madya Hidrolika	8	SKKNI 151 – 2019	(Tabel I.B.28)
			Ahli Hidrolika	9	SKKNI 151 – 2019	(Tabel I.B.28)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Bangunan Air Minum	Ahli	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	7	SKKNI 318 – 2009	
		Teknisi/Analisis	Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)	6	SKKNI 344 – 2013	
			Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM	4	SKKNI 170 – 2010	
		Operator				
	Bangunan Air Limbah	Ahli				
		Teknisi/Analisis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat)	4	SKKNI 312 – 2009	
		Operator				
	Bangunan Persampahan	Ahli				
		Teknisi/Analisis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA	4	SKKNI 313 – 2009	
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir	4	SKKNI 319 – 2009	
		Operator				
	Drainase Perkotaan	Ahli	Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase	7	SKKNI 86 – 2015	(Tabel I.B.29)

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase	8	SKKNI 86 – 2015	(Tabel I.B.29)
			Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	9	SKKNI 86 – 2015	(Tabel I.B.29)
		Teknisi/Analisis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	4	SKKNI 197 – 2013	
			Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	6	SKKNI 95 – 2015	
		Operator				
	Geoteknik Dan Pondasi	Ahli	Ahli Muda Geoteknik	7	SKKNI 305 – 2016	(Tabel I.B.30)
			Ahli Madya Geoteknik	8	SKKNI 305 – 2016	(Tabel I.B.30)
			Ahli Geoteknik	9	SKKNI 305 – 2016	(Tabel I.B.30)
			Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi	8	SKKNI 149 – 2019	(Tabel I.B.31)
			Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi	9	SKKNI 149 – 2019	(Tabel I.B.31)
			Ahli Muda Perencana Pondasi	7	SKKNI 277 – 2010	
			Ahli Madya Perencana Pondasi	8	SKKNI 277 – 2010	
			Ahli Utama Perencana Pondasi	9	SKKNI 277 – 2010	
		Teknisi/Analisis	Teknisi Geoteknik	6	SKKNI 181 – 2009	
		Operator				
	Geodesi	Ahli	Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung	9	SKKNI 295 – 2009	
			Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	9	SKKNI 328 – 2009	
			Ahli Muda Survei Terestris	7	SKKNI 172 – 2020	(Tabel I.B.35)
			Ahli Madya Survei Terestris	8	SKKNI 172 – 2020	(Tabel I.B.35)
			Ahli Utama Survei Terestris	9	SKKNI 172 – 2020	(Tabel I.B.35)
			Ahli Muda Pengukuran Jalan	7	SKKNI 341 – 2013	
		Teknisi/Analisis				
		Operator	Juru Ukur (Surveyor)	3	SKKNI 49 – 2015	(Tabel I.B.32)

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Juru Ukur (Surveyor) (Level_2)	2	SKKNI 49 – 2015	(Tabel I.B.32)
	Jalan Rel	Ahli	Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel	8	SKKNI 332 – 2013	
			Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel	7	SKKNI 388 – 2013	
			Ahli Muda Teknik Jalan Rel	7	SKK Khusus	2)
			Ahli Madya Teknik Jalan Rel	8		2)
			Ahli Utama Teknik Jalan Rel	9		2)
		Teknisi/Analisis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel	4	SKKNI 194 – 2013	
		Operator				
	Bangunan Menara	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Bangunan Pelabuhan	Ahli	Ahli Muda Teknik Dermaga	7	SKKNI 320 – 2016	(Tabel I.B.33)
			Ahli Madya Teknik Dermaga	8	SKKNI 320 – 2016	(Tabel I.B.33)
			Ahli Teknik Dermaga	9	SKKNI 320 – 2016	(Tabel I.B.33)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Testing Dan Analisis Teknik	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Bangunan Lepas Pantai	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Pembongkaran Bangunan	Ahli	Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	7	SKKNI 96 – 2015	(Tabel I.B.34)
			Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	8	SKKNI 96 – 2015	(Tabel I.B.34)

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
	Grouting		Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	9	SKKNI 96 – 2015	(Tabel I.B.34)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
		Ahli				
		Teknisi/Analisis	Teknisi Grouting Senior	4	SKKNI 184 – 2009	
		Operator	Operator Grouting Bendungan Besar	2	SKKNI 153 – 2019	
MEKANIKAL	Teknik Tata Udara Dan Refrigasi	Ahli	Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara	7	SKKNI 131 – 2015	(Tabel I.C.1)
			Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara	8	SKKNI 131 – 2015	(Tabel I.C.1)
			Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara	9	SKKNI 131 – 2015	(Tabel I.C.1)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Plumbing Dan Pompa Mekanik	Ahli	Ahli Muda Pelaksana Teknik Plumbing	7	SKKNI 83 – 2015	(Tabel I.C.2)
			Ahli Madya Pelaksana Teknik Plumbing	8	SKKNI 83 – 2015	(Tabel I.C.2)
			Ahli Pelaksana Teknik Plumbing	9	SKKNI 83 – 2015	(Tabel I.C.2)
		Teknisi/Analisis				
		Operator	Tukang Plumbing	2	SKKNI 304 – 2016	
	Proteksi Kebakaran	Ahli				
			Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran	7	SKKNI 127 – 2015	(Tabel I.C.3)
			Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran	8	SKKNI 127 – 2015	(Tabel I.C.3)
			Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran	9	SKKNI 127 – 2015	(Tabel I.C.3)
		Teknisi/Analisis	Teknisi Fire Alarm	4	SKKNI 304 – 2009	
		Operator				

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
	Transportasi Dalam Gedung	Ahli	Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	7	SKKNI 297 – 2009	
			Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator	8	SKKNI 297 – 2009	
			Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator	9	SKKNI 297 – 2009	
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Teknik Mekanikal	Ahli	Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat	8	SKKNI 195 – 2013	(Tabel I.C.4)
			Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat	9	SKKNI 195 – 2013	(Tabel I.C.4)
			Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung	8	SKKNI 208 – 2013	(Tabel I.C.5)
			Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung	9	SKKNI 208 – 2013	(Tabel I.C.5)
			Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	7	SKKNI 391 – 2015	
			Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	8	SKKNI 391 – 2015	
			Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	9	SKKNI 391 – 2015	
			Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	7	SKKNI 162 – 2019	(Tabel I.C.6)
			Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	8	SKKNI 162 – 2019	(Tabel I.C.6)
			Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	9	SKKNI 162 – 2019	(Tabel I.C.6)
		Teknisi/Analisis	Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal	6	SKKNI 61 – 2014	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung	6	SKKNI 107 – 2015	
		Operator	Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC)	3	SKKNI 298 – 2009	
	Alat Berat	Ahli	Manajer Alat Berat	8	SKKNI 206 – 2013	
		Teknisi/ Analis				
			Teknisi Prestressing Equipment	4	SKKNI 91 – 2015	
			Teknisi Scaffolding	4	SKKNI 214– 2017	(Tabel I.C.7)
			Pengawas Scaffolding	4	SKKNI 214– 2017	(Tabel I.C.8)
		Operator	Mekanik Engine Tingkat Dasar	3	SKKNI 382 – 2015	(Tabel I.C.9)
			Mekanik Engine Tingkat Dasar (Level_2)	2	SKKNI 382 – 2015	(Tabel I.C.9)
			Mekanik Kapal Keruk	3	SKKNI 70 – 2009	
			Mekanik Hidrolik Alat Berat Yuniior	2	SKKNI 88 – 2010	
			Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior	3	SKKNI 88 – 2010	
			Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic)	3	SKKNI 326 – 2009	
			Operator Gondola Pada Bangunan Gedung	2	SKKNI 296 – 2009	
			Operator Forklift	2	SKKNI 135 – 2015	(Tabel I.C.10)
			Operator Mesin Pencampur Aspal	3	SKKNI 382 – 2013	
			Operator Mesin Penggelar Aspal	3	SKKNI 383 – 2013	
			Operator Dump Truck	2	SKKNI 132 – 2015	
			Operator Backhoe Loader	2	SKKNI 89 - 2010	
			Operator Wheel Excavator Yuniior	2	SKKNI 91 – 2010	
			Operator Wheel Excavator Senior	3	SKKNI 91 – 2010	
			Operator Scaffolding	2	SKKNI 214 – 2017	(Tabel I.C.11)
			Operator Pompa Beton	3	SKKNI 381 – 2013	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Operator Bore Pile	2	SKKNI 111 – 2015	
			Operator Launching Girder	3	SKKNI 99 – 2015	
			Operator Hydraulic Hammer Breaker	2	SKKNI 158 – 2019	
			Operator Pile Driver Hammer	2	SKKNI 150 – 2019	
			Operator Ripper Tractor	2	SKKNI 165 – 2019	
			Operator Vibrator Roller	2	SKKNI 168 – 2019	
			Operator Pneumatic Tire Roller	2	SKKNI 164 – 2019	
			Operator Tandem Roller	2	SKKNI 159 – 2019	
			Operator Rough Terrain Crane	3	SKKNI 97 – 2021	
			Operator Truck Mounted Crane	3	SKKNI 85 – 2021	
			Operator Crane Mobil	2	SKKNI 135 – 2015	(Tabel I.C.12)
			Operator Mobile Crane Kapasitas diatas 50 Ton	3	SKKNI 92 – 2021	
	Teknik Lifting	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
TATA LINGKUNGAN	Teknik Air Minum	Ahli	Ahli Penanggulangan kehilangan Air	9	SKKNI 169 – 2010	
			Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM	9	SKKNI 167 – 2010	
		Teknisi/Analisis	Area Kerja Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum	4	SKKNI 334 – 2013	
			Commissioning IPA	5	SKKNI 141 – 2010	
		Operator	Instalatur Unit Pelayanan Air Minum	2	SKKNI 346 – 2013	
	Teknik Lingkungan	Ahli	Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	7	SKKNI 109 – 2015	(Tabel I.D.1)
			Ahli Madya Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	8	SKKNI 109 – 2015	(Tabel I.D.1)

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	9	SKKNI 109 – 2015	(Tabel I.D.1)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Teknik Air Limbah	Ahli				
			Ahli Muda Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	7	SKKNI 315 – 2009	(Tabel I.D.2)
			Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	8	SKKNI 315 – 2009	(Tabel I.D.2)
			Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	9	SKKNI 315 – 2009	(Tabel I.D.2)
		Teknisi/Analisis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	6	SKKNI 204 – 2015	
		Operator	Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	3	SKKNI 204 – 2010	
	Teknik Perpipaan	Ahli				
		Teknisi/Analisis	Pengawas Yuniior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	5	SKKNI 206 – 2010	
			Pengawas Senior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	6	SKKNI 206 – 2010	
			Teknisi Yuniior Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Alat Ukur (Alat Ukur Tekanan dan Debit) dan Peralatan (Fitting dan Valve)	4	SKKNI 62-2014	
		Operator				
	Teknik Persampahan	Ahli	Ahli Muda Perencana Pengelolaan Sampah	7	SKKNI 205 – 2010	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Madya Perencana Pengelolaan Sampah	8	SKKNI 205 – 2010	
			Ahli Utama Perencana Pengelolaan Sampah	9	SKKNI 205 – 2010	
		Teknisi/Analisis	Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	6	SKKNI 329 – 2013	
			Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah	4	SKKNI 338 – 2013	
			Pelaksana Pengolahan Sampah	4	SKKNI 345 – 2013	
		Operator				
MANAJEMEN PELAKSANAAN	Keselamatan Konstruksi	Ahli	Ahli Muda K3 Konstruksi	7	SKKNI 350 – 2014	
			Ahli Madya K3 Konstruksi	8	SKKNI 350 – 2014	
			Ahli Utama K3 Konstruksi	9	SKKNI 350 – 2014	
		Teknisi/Analisis	Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4	SKKNI 38 - 2019	
			Supervisor K3 Konstruksi	5	SKKNI 350 – 2014	
		Operator	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	3	SKKNI 307 – 2013	
	Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek	Ahli				
			Manajer Logistik Proyek	7	SKKNI 386 – 2013	
			Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi	7	RSKKNI 2011 AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA, MADYA & UTAMA	2)
			Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi	8		2)
			Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi	9		2)
			Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	7	SKKNI 390 – 2015	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	8	SKKNI 390 – 2015	
			Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	9	SKKNI 390 – 2015	
		Teknisi/Analisis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	5	SKKNI 260 – 2018	
		Operator				
	Hukum Kontrak Konstruksi	Ahli	Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi	8	SKKNI 88 – 2015	(Tabel I.E.1)
			Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	9	SKKNI 88 – 2015	(Tabel I.E.1)
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi	Ahli				
			Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	7	SKKNI 145 – 2019	(Tabel I.E.2)
			Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	8	SKKNI 145 – 2019	(Tabel I.E.2)
			Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	9	SKKNI 145 – 2019	(Tabel I.E.2)
			Ahli Muda Quantity Surveyor	7	SKKNI 6 – 2011	
			Ahli Madya Quantity Surveyor	8	SKKNI 6 – 2011	
			Ahli Utama Quantity Surveyor	9	SKKNI 6 – 2011	
		Teknisi/Analisis	Quality Engineer	6	SKKNI 333 – 2013	
			Quality Assurance Engineer	6	SKKNI 387 – 2013	
		Operator				
	Estimasi Biaya Konstruksi	Ahli				

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
		Teknisi/Analisis	Estimator Biaya jalan	6	SKKNI 385 – 2013	
		Operator				
	Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR	Arsitektur Lanskap	Ahli	Ahli Madya Perencana Ruang Terbuka Hijau	8	SKKNI 63 – 2014	(Tabel I.F.1)
			Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau	9	SKKNI 63 – 2014	(Tabel I.F.1)
			Perancang Lanskap Muda	7	SKKNI 209 – 2013	(Tabel I.F.2)
			Perancang Lanskap Madya	8	SKKNI 209 – 2013	(Tabel I.F.2)
			Perancang Lanskap	9	SKKNI 209 – 2013	(Tabel I.F.2)
			Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum	5	SKKNI 374 – 2013	
		Operator	Tukang Taman Pada Bangunan Gedung	1	SKKNI 245 - 2009	
	Teknik Iluminasi	Ahli	Ahli Muda Perencanaan Iluminasi	7	SKKNI 379 – 2013	(Tabel I.F.3)
			Ahli Madya Perencanaan Iluminasi	8	SKKNI 379 – 2013	(Tabel I.F.3)
			Ahli Perencanaan Iluminasi	9	SKKNI 379 – 2013	(Tabel I.F.3)
		Teknisi/Analisis	Pengawas Pekerjaan Iluminasi	4	SKKNI 339 - 2013	
		Operator	Pelaksana Pekerjaan Iluminasi (Level_2)	2	SKKNI 312 – 2013	(Tabel I.F.4)
			Pelaksana Pekerjaan Iluminasi (Level_3)	3	SKKNI 312 – 2013	(Tabel I.F.4)
	Desain Interior	Ahli	Arsitek Muda Interior	7	SKKNI 207 - 2013	
			Arsitek Madya Interior	8	SKKNI 207 - 2013	

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
			Arsitek Utama Interior	9	SKKNI 207 - 2013	
		Teknisi/Analisis	Pengawas Pekerjaan Interior	5	SKKNI 342 - 2013	
			Pelaksana Pekerjaan Interior	4	SKKNI 308 - 2013	
		Operator				
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	Perencanaan Wilayah	Ahli	Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	7	SKKNI 177 - 2015	
			Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	8	SKKNI 177 - 2015	
			Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	9	SKKNI 177 - 2015	
			Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	7	SKKNI 376 - 2013	
			Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi	8	SKKNI 380 - 2013	(Tabel I.G.1)
			Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi	9	SKKNI 380 - 2013	(Tabel I.G.1)
			Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan	9	SKKNI 82 - 2015	
	Perencanaan Kota (Urban Planning)	Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Perancangan Kota (Urban Design)	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Perancangan Kota (Urban Design)	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
SAIN DAN REKAYASA TEKNIK	Investasi Infrastruktur	Ahli	Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering)	9	SKKNI 159 - 2015	
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Komputasi Konstruksi	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				
	Peledakan	Ahli				
		Teknisi/Analisis				
		Operator				

Keterangan:

- 1) : Jabatan Kerja yang mengacu kepada SKK Khusus belum dapat diajukan sebagai usulan skema sertifikasi karena masih menunggu pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 2) : Jabatan Kerja yang belum ada acuan standar kompetensinya belum dapat diajukan sebagai usulan skema sertifikasi karena standar kompetensi kerjanya belum ditetapkan.
- *) : Persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman kerja di setiap jenjang jabatan kerja mengacu kepada Tabel 2: Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi.

Tabel I.A.1		SKKNI 164-2016		
JABATAN KERJA		ARSITEK	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	M.711001.001.01	Menerapkan Manajemen Perancangan	√	√
2	M.711001.002.01	Membuat Konsep Rancangan	√	√
3	M.711001.003.01	Membuat Pra-rancangan Arsitektur/ Schematic Design	√	√
4	M.711001.004.01	Membuat Pengembangan Rancangan Arsitektur	√	√
5	M.711001.005.01	Membuat Gambar Kerja	√	√
6	M.711001.006.01	Menyiapkan Bahan Dokumen Pengadaan	√	√
7	M.711001.007.01	Melaksanakan Pengawasan Berkala	√	√
8	M.711001.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	√	

Tabel I.B.1		SKKNI 192-2016			
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.410140.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
2	F.410140.002.01	Mengendalikan Pengumpulan Data Perancangan Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
3	F.410140.003.01	Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Rendah	√	√	√
4	F.410140.004.01	Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	√		
5	F.410140.005.01	Membuat Perancangan Pondasi Dangkal	√	√	√
6	F.410140.006.01	Membuat Perancangan Pondasi Dalam	√	√	
7	F.410140.007.01	Membuat Perancangan Basement	√		
8	F.410140.008.01	Membuat Perancangan Gambar Struktur	√	√	√
9	F.410140.009.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung	√	√	√
10	F.410140.010.01	Mengendalikan Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
11	F.410140.011.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung	√	√	
12	F.410140.012.01	Melakukan Review Design Struktur Bangunan Gedung	√		
13	F.410140.013.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	√
14	F.410140.014.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	

15	F.410140.015.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	√
16	F.410140.016.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√	√	
17	F.410140.017.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana	√		
18	F.410140.018.01	Melaksanakan Uji Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung	√		
19	F.410140.019.01	Menyiapkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
20	F.410140.020.01	Memeriksa Administrasi Rencana Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung	√	√	√
21	F.410140.021.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Struktur Bangunan Gedung	√	√	
22	F.410140.022.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung	√	√	√
23	F.410140.023.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung	√	√	√
24	F.410140.024.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung	√	√	√
25	F.410140.025.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung	√	√	
26	F.410140.026.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung	√	√	
27	F.410140.027.01	Mengintegrasikan Perancangan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan Bangunan Gedung	√		
28	F.421120.028.01	Membuat Laporan Akhir	√	√	√

Tabel I.B.2		SKKNI 106-2015		
JABATAN KERJA		AHLI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	F.410100.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pekerjaan Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√
2	F.410100.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√
3	F.410100.003.01	Mengevaluasi Kondisi Lingkungan (Site) di Lokasi Rencana Gedung sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	√	√

4	F.410100.004.01	Membuat Rancang Bangun Konstruksi Berdasarkan Desain Arsitektur	√	√
5	F.410100.005.01	Merancang Persyaratan Teknis Konstruksi Bangunan Gedung	√	√
6	F.410100.006.01	Membuat Metode Kerja Pekerjaan Konstruksi Terkait Rekayasa Desain Konstruksi	√	√
7	F.410100.007.01	Menyusun Standar Quality Control Hasil Rekayasa Konstruksi	√	√
8	F.410100.008.01	Melakukan Rekayasa Ulang Konstruksi	√	√
9	F.410100.009.01	Membuat Laporan Pekerjaan Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	√	

Tabel I.B.3		SKKNI 255-2019			
JABATAN KERJA		AHLI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.71FSL01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	F.410140.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F. 41GED.02.001.1	Mengkoordinir Diagnosa Permasalahan	√	√	√
4	F.41GED.02.002.1	Memeriksa Perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan	√	√	√
5	F.41GED.02.003.1	Memeriksa Jadwal Kerja	√	√	√
6	F.41GED.02.004.1	Mengelola Pekerjaan Perawatan Komponen Komponen Bangunan Gedung	√	√	√
7	F.41GED.02.005.1	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Kelayakan (Testing dan Commissioning) Hasil Pekerjaan Perawatan Sesuai Dengan Persyaratan Untuk Difungsikan Kembali	√	√	
8	F.41GED.02.006.1	Membuat Laporan	√		

Tabel I.B.4		SKKNI 221-2018	
JABATAN KERJA		PERENCANA STRUKTUR BANGUNAN RISHA	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	6
1	F.41GED01.001.1	Mengobservasi Sumber Daya dan Material di Sekitar Lokasi	√
2	F.41GED01.003.1	Membuat Konsep Perencanaan Perakitan Bangunan RISHA	√
3	F.41GED01.002.1	Menghitung Kebutuhan Panel RISHA	√
4	F.41GED01.004.1	Membuat Gambar Kerja Perakitan Bangunan RISHA	√

Tabel I.B.5		SKKNI 221-2018	
JABATAN KERJA		PEMBUAT PANEL STRUKTUR RISHA	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	5
1	F.41GED01.005.1	Memotong Baja Tulangan	√

2	F.41GED01.006.1	Menekuk Baja Tulangan	√
3	F.41GED01.007.1	Merangkai Baja Tulangan	√
4	F.41GED01.008.1	Mencetak Panel RISHA	√
5	F.41GED01.009.1	Melakukan Proses Curing	√
6	F.41GED01.017.1	Mengevaluasi Produk Panel RISHA	√

Tabel I.B.6		SKKNI 221-2018	
JABATAN KERJA		PERAKIT STRUKTUR BANGUNAN RISHA	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	6
1	F.41GED01.010.1	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja	√
2	F.41GED01.011.1	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi	√
3	F.41GED01.012.1	Melaksanakan Pekerjaan Struktur RISHA	√
4	F.41GED01.013.1	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap	√
5	F.41GED01.014.1	Melaksanakan Pekerjaan Dinding	√
6	F.41GED01.015.1	Melaksanakan Pekerjaan Lantai	√
7	F.41GED01.016.1	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap	√
8	F.41GED01.018.1	Melakukan Pemeriksaan Praperakitan	√
9	F.41GED01.019.1	Melakukan Pemeriksaan Pascaperakitan	√
10	F.41GED01.020.1	Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan RISHA	√
11	F.41GED01.021.1	Melaksanakan Pemeliharaan Utilitas	√

Tabel I.B.7		SKKNI 33 – 2021			
JABATAN KERJA		JURU GAMBAR BANGUNAN GEDUNG	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4	3	2
1	F.41JGG00.001.1	Menyiapkan Rencana dan Jadwal Kerja Pembuatan Gambar Bangunan Gedung	√	√	√
2	F.41JGG00.002.1	Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Gambar Bangunan Gedung	√	√	√
3	F.41JGG00.003.1	Membentuk Model Bangunan Gedung Sesuai Spesifikasi	√	√	√
4	F.41JGG00.004.1	Mengelompokkan Model Bangunan Gedung Sesuai Kategori	√	√	
5	F.41JGG00.005.1	Menyajikan Lembar Gambar Model Bangunan Gedung	√	√	√
6	F.41JGG00.006.1	Mendokumentasikan Dokumen Gambar Bangunan Gedung	√	√	√
7	F.41JGG00.007.1	Melaporkan Dokumen Gambar Bangunan Gedung	√		

Tabel I.B.8		SKKNI 205 – 2015			
JABATAN KERJA		PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4	3	2
1	F.410100.001.02	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja	√	√	√
2	F.410100.002.02	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.410100.003.02	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	√	√	√
4	F.410100.004.02	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi	√	√	√
5	F.410100.005.02	Melaksanakan Pekerjaan Struktur	√	√	√
6	F.410100.006.02	Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur	√	√	
7	F.410100.007.02	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	√		

Tabel I.B.9		SKKNI 184 – 2016	
JABATAN KERJA		TUKANG PASANG RANGKA ATAP BAJA RINGAN	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	1
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	√
2	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	√
3	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	√

Tabel I.B.10		SKKNI 184 – 2016	
JABATAN KERJA		TUKANG PASANG/APLIKATOR/ INSTALATOR BAJA RINGAN	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	1
1	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	√
2	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	√
3	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	√
4	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	√

Tabel I.B.11		SKKNI 184 – 2016	
JABATAN KERJA		MANDOR PEMASANGAN (INSTALLER) RANGKA ATAP BAJA RINGAN	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	√
2	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	√

3	F.410202.005.02	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	√
4	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	√
5	F.410202.007.02	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	√

Tabel I.B.12		SKKNI 184 – 2016	
JABATAN KERJA		MANDOR PEMASANGAN RANGKA DINDING DAN LANTAI BAJA RINGAN	JENJANG
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3
1	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	√
2	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan	√
3	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	√
4	F.410202.009.01	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	√
5	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	√
6	F.410202.011.01	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan	√

Tabel I.B.13		SKKNI 324 – 2013			
JABATAN KERJA		AHLI KESELAMATAN JALAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan	√	√	√
2	F.421110.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan	√	√	√
3	F.421110.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
4	F.421110.004.01	Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru	√	√	√
5	F.421110.005.01	Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru	√	√	√
6	F.421110.006.01	Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan Di Lokasi Rawan Kecelakaan	√	√	
7	F.421110.007.01	Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan	√		
8	F.421110.008.00	Membuat Laporan Akhir	√	√	√

Tabel I.B.14		SKKNI 112 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	√	√	√
2	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.421110.003.01	Melakukan Inventarisasi Data Kinerja Jalan, Kinerja Jembatan, Perlengkapan Jalan dan Perlengkapan Jembatan	√	√	√
4	F.421110.004.01	Menganalisis Hasil Inventarisasi Data Kinerja Jalan, Kinerja Jembatan, Perlengkapan Jalan dan Perlengkapan Jembatan	√	√	√
5	F.421110.005.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan	√	√	
6	F.421110.006.01	Membuat Laporan Akhir Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan	√		

Tabel I.B.15		SKKNI 373 – 2013			
JABATAN KERJA		PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4	3	2
1	F.421110.001.04	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	√	√	√
2	F.421110.002.04	Menerapkan Komunikasi Dan Kerjasama Ditempat Kerja	√	√	√
3	F.421110.003.04	Melaksanakan Pekerjaan Drainase	√	√	√
4	F.421110.004.04	Melaksanakan Pekerjaan Tanah	√	√	√
5	F.421110.005.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir	√	√	√
6	F.421110.006.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal	√	√	
7	F.421110.007.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen	√		
8	F.421110.008.04	Melaksanakan Pekerjaan Pelengkap Jalan	√	√	√

Tabel I.B.16		SKKNI 327 – 2009			
JABATAN KERJA		JURU GAMBAR PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4	3	2
1	SPL.KS21.231.00	Menggambar/plot Peta, Diagram Dan Profil	√	√	√
2	SPL.KS21.232.00	Membuat Draft Gambar Rinci Bangunan, Instalasi Dan Proyek Konstruksi	√	√	√

3	SPL.KS21.233.00	Mengaplikasikan Sketsa Kasar Gambar, Spesifikasi Dan Data Teknik	√	√	√
4	SPL.KS21.234.00	Mengidentifikasi Simbol-Simbol Yang Terdapat Pada Survai Peta Topografi	√	√	√
5	SPL.KS21.235.00	Menginput Data Topografi (Hasil Survai/Rekayasa Injiner) Untuk Diproses Menjadi Gambar/Peta	√	√	√
6	SPL.KS21.236.00	Menginformasikan Kekurangan Data Gambar Konstruksi Untuk Revisi Gambar Kepada Atasan Langsung	√		
7	SPL.KS21.237.00	Menyelesaikan, Menduplikasikan Dan Mendokumentasikan Gambar, Sesuai Dengan Alat Bantu Dan Spesifikasi Yang Dibutuhkan	√	√	

Tabel I.B.17		SKKNI 130 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Jembatan Rangka Baja	√	√	√
2	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.421120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	√	√	√
4	F.421120.004.01	Membuat Pra Desain (Preliminary Design) Jembatan Rangka Baja	√	√	√
5	F.421120.005.01	Merencanakan Struktur Atas Jembatan Rangka Baja	√	√	√
6	F.421120.006.01	Menyiapkan Dokumen Lelang	√	√	
7	F.421120.007.01	Membuat Laporan Akhir	√		

Tabel I.B.18		SKKNI 93 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI REHABILITASI JEMBATAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.421120.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) pada Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	√	√	√
2	F.421120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.421120.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Rehabilitasi Jembatan	√	√	√
4	F.421120.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kerusakan Jembatan	√	√	√
5	F.421120.005.01	Melakukan Analisis Kerusakan Jembatan	√	√	√
6	F.421120.006.01	Membuat Rencana Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan	√	√	√

7	F.421120.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan	√	√	
8	F.421120.008.01	Membuat Laporan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan	√		

Tabel I.B.19		SKKNI 308 – 2016			
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK BENDUNGAN BESAR	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.429110.001.01	Menerapkan Peraturan-Peraturan Pembangunan Bendungan Besar	√	√	√
2	F.429110.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.429110.003.01	Menyiapkan Data Sekunder Perencanaan Bendungan Besar	√	√	√
4	F.429110.004.01	Menyiapkan Data Primer Perencanaan Bendungan Besar	√	√	√
5	F.429110.005.01	Mengembangkan Alternatif Pembangunan Bendungan Besar	√	√	
6	F.429110.006.01	Melakukan Analisis Hidrologi	√	√	√
7	F.429110.007.01	Membuat Desain Pendahuluan Bendungan Besar	√	√	
8	F.429110.008.01	Mengkaji Hasil Desain Pendahuluan Bendungan Besar	√		
9	F.429110.009.01	Menyiapkan Perhitungan Volume dan Biaya Pembangunan Bendungan Besar	√	√	√
10	F.429110.010.01	Melakukan Evaluasi Kelayakan Proyek	√		
11	F.429110.011.01	Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja Untuk Desain Rinci Bendungan Besar	√	√	
12	F.429110.012.01	Menyiapkan Investigasi Rinci	√	√	
13	F.429110.013.01	Membuat Desain Rinci Bendungan Besar	√	√	
14	F.429110.014.01	Mengkaji Hasil Desain Rinci Bendungan Besar	√		
15	F.429110.015.01	Membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan	√		
16	F.429110.016.01	Melaksanakan Pekerjaan K3LM, (K3, Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu)	√	√	√
17	F.429110.017.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	√		
18	F.429110.018.01	Membuat Program Kerja dan Metode Kerja	√	√	
19	F.429110.019.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Bendungan Besar	√	√	
20	F.429110.020.01	Mengelola Keuangan dan Sumber Daya Manusia	√		
21	F.429110.021.01	Mengelola Administrasi Teknik	√	√	
22	F.429110.022.01	Melaksanakan Pekerjaan Logistik dan Peralatan	√	√	
23	F.429110.023.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Pengelak	√	√	√
24	F.429110.024.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Galian Pondasi	√	√	√

25	F.429110.025.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Pondasi	√	√	√
26	F.429110.026.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Tubuh Bendungan	√	√	√
27	F.429110.027.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Beton	√	√	√
28	F.429110.028.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Instrumentasi	√	√	√
29	F.429110.029.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan Beton	√	√	√
30	F.429110.030.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan blasting	√	√	√
		<i>Bersambung.....</i>			
31	F.429110.031.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Hydromechanical	√	√	√
32	F.429110.032.01	Melakukan Pengendalian Biaya, Mutu, dan Waktu	√	√	
33	F.429110.033.01	Melaksanakan Pekerjaan Pengisian Awal Waduk	√	√	√
34	F.429110.034.01	Melakukan Serah Terima Pekerjaan	√		
35	F.429110.035.01	Memeriksa Kesiapan Kontraktor untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan	√	√	
36	F.429110.036.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Pengelak	√	√	√
37	F.429110.037.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Galian Pondasi	√	√	√
38	F.429110.038.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan pondasi	√	√	√
39	F.429110.039.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Urugan Tubuh Bendungan	√	√	√
40	F.429110.040.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan beton	√	√	√
41	F.429110.041.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Instrumentasi	√	√	√
42	F.429110.042.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan Beton	√	√	√
43	F.429110.043.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Blasting	√	√	√
44	F.429110.044.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Hydromechanical	√	√	√
45	F.429110.045.01	Melakukan Pengawasan Sistem Manajemen Mutu, Kuantitas dan Waktu	√		
46	F.429110.046.01	Mengevaluasi Kinerja Kontraktor	√		
47	F.429110.047.01	Melakukan Pengukuran Bersama untuk Penerbitan Sertifikat Pembayaran	√	√	√
48	F.429110.048.01	Membuat Laporan Pekerjaan Supervisi	√		
49	F.429110.049.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pengisian Awal Waduk	√	√	√
50	F.429110.050.01	Melakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan	√		

Tabel I.B.20		SKKNI 375 – 2013		
JABATAN KERJA		AHLI OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN TIPE URUKAN	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	F.429110.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangundangan yang terkait Jasa Konstruksi dan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√
2	F.429110.002.01	Menerapkan Pedoman Operasi dan Petunjuk Pemeliharaan Bendungan Beserta Bangunan Pelengkapannya	√	√
3	F.429110.003.01	Melakukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Beserta Bangunan Pelengkapannya	√	√
4	F.429110.004.01	Melakukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Hidro-Elektromekanik	√	√
5	F.429110.005.01	Melakukan Kegiatan Pemeliharaan Waduk	√	√
6	F.429110.006.01	Melakukan Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air	√	√
7	F.429110.007.01	Melakukan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Instrumentasi (Alat Pemantau Perilaku Bendungan)	√	√
8	F.429110.008.01	Melakukan Kegiatan Pengelolaan Hidroklimatologi	√	√
9	F.429110.009.01	Melakukan Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan Nyata (Biaya) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan beserta Waduknya (Identifikasi, Evaluasi, Data Kebutuhan Perbaikan, Perhitungan Biaya, Usulan Kebutuhan)	√	√
10	F.429110.010.01	Membuat Laporan/Dokumentasi Seluruh Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Bangunan Pelengkapannya	√	√
11	F.429110.011.01	Melakukan Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Tindak Darurat untuk Bendungan yang Bersangkutan	√	

Tabel I.B.21		SKKNI 51 – 2015		
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK PERENCANAAN IIRIGASI RAWA	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi dengan Pihak Terkait	√	√
3	M.711000.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Irigasi Rawa	√	√
4	M.711000.004.01	Melaksanakan Pengumpulan Data Sekunder dan Primer Irigasi Rawa	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Analisis Kawasan Perencanaan Irigasi Rawa	√	√

6	M.711000.006.01	Membuat Perencanaan Awal (Sistem Makro dan Mikro) Irigasi Rawa	√	√	
7	M.711000.007.01	Membuat Perencanaan Terperinci (Detail Engineering Design) Irigasi Rawa	√	√	
8	M.711000.008.01	Membuat Panduan Rencana Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Rawa	√	√	
9	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perencanaan Irigasi Rawa	√		

Tabel I.B.22		SKKNI 53 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F 422110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	F.422110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.422110.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	√
4	F.422110.004.01	Merencanakan Operasi Jaringan Irigasi	√	√	√
5	F.422110.005.01	Merencanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	√
6	F.422110.006.01	Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan Ulang Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
7	F.422110.007.01	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√		

Tabel I.B.23		SKKNI 169 – 2019			
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK RAWA	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.42RAW00.001.1	Membuat Kajian Tentang Kondisi Lahan di Daerah Rawa	√	√	√
2	F.42RAW00.002.1	Membuat Perencanaan Pengaturan Tata Air di Lahan Rawa	√	√	√
3	F.42RAW00.003.1	Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Rawa Lebak	√	√	√
4	F.42RAW00.004.1	Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Rawa Pasang Surut Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Rawa Pasang Surut	√	√	√
5	F.42RAW00.005.1	Melaksanakan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk Tambak	√	√	√
6	F.42RAW00.006.1	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Lahan Rawa	√	√	√
7	F.42RAW00.007.1	Melaksanakan Perbaikan Pekerjaan Lahan Rawa	√	√	

8	F.42RAW00.008.1	Membuat Laporan Akhir Pekerjaan Lahan Rawa	√		
---	-----------------	--	---	--	--

Tabel I.B.24		SKKNI 378 – 2013			
JABATAN KERJA		PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN SALURAN IRIGASI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4	3	2
1	F.422110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	√	√	√
2	F.422110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama Ditempat Kerja	√	√	√
3	F.422110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	√	√	√
4	F.422110.004.01	Melakukan Survei Lapangan	√	√	√
5	F.422110.005.01	Melakukan Pengukuran, Pematokan dan Pemasangan Bouwplank Profil Saluran	√	√	√
6	F.422110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Tanah	√	√	√
7	F.422110.007.01	Melakukan Pekerjaan Saluran	√	√	√
8	F.422110.008.01	Melakukan pengendalian Biaya, Mutu, Waktu (BMW)	√	√	√
9	F.422110.009.01	Melaksanakan Uji Coba Aliran (Running Test)	√	√	
10	F.422110.010.01	Melakukan Pekerjaan Akhir Saluran Irigasi	√		

Tabel I.B.25		SKKNI 97 – 2015		
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN PENGAMANAN PANTAI	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Pengamanan Pantai	√	√
4	M.711000.004.01	Menyusun Kriteria Perencanaan Pengamanan Pantai	√	√
5	M.711000.005.01	Membuat Pra Desain Pengamanan Pantai	√	√
6	M.711000.006.01	Membuat Desain Pengamanan Pantai	√	√
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Perencanaan Pengamanan Pantai	√	

Tabel I.B.26		SKKNI 206 – 2019			
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK PANTAI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.42PAN00.001.1	Melakukan Survei Identifikasi Tingkat Kerusakan Pantai	√	√	√
2	F.42PAN00.002.1	Menentukan Penyebab Kerusakan Pantai	√	√	√
3	F.42PAN00.003.1	Membuat Analisis Penilaian Tingkat Kerusakan Daerah Pantai dan Prioritas Penanganan	√	√	√
4	F.42PAN00.004.1	Membuat Kajian tentang Konsep Penanganan Kerusakan Pantai	√	√	

5	F.42PAN00.005.1	Melakukan Survei Lapangan	√	√	√
6	F.42PAN00.006.1	Melakukan Kajian Sistem Pengembangan Kawasan Pantai Beserta Bangunan Pelindung Pantai	√	√	
7	F.42PAN00.007.1	Melakukan Kajian Bencana Pesisir	√	√	
8	F.42PAN00.008.1	Melakukan Kajian Mitigasi Bencana Pesisir	√		
9	F.42PAN00.009.1	Menentukan Jenis dan Tipe Struktur Bangunan Pantai	√	√	√
10	F.42PAN00.010.1	Menentukan Tata Letak Bangunan Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Angkutan Sedimen Pantai	√	√	√
11	F.42PAN00.011.1	Melakukan Kajian Borrow Area dan Quarry	√	√	
12	F.42PAN00.012.1	Menentukan Muka Air Laut Rencana	√	√	√
13	F.42PAN00.013.1	Menentukan Kala Ulang dan Tinggi Gelombang Rencana	√	√	
14	F.42PAN00.014.1	Melakukan Analisis Wave Run-Up dan Penetapan Mercu Bangunan Pantai	√		
15	F.42PAN00.015.1	Melaksanakan Perencanaan Pondasi	√	√	√
16	F.42PAN00.016.1	Merancang Struktur Bangunan Pantai	√	√	√
17	F.42PAN00.017.1	Merancang Bangunan Sarana dan Prasarana Pendukung	√	√	√
18	F.42PAN00.018.1	Menyusun Metode Pelaksanaan Bangunan Pantai Sesuai Konstruksi	√	√	
19	F.42PAN00.019.1	Menyusun Manual Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pantai	√		

Tabel I.B.27		SKKNI 50 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUNGAI SERTA PEMELIHARAAN SUNGAI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.429110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	F.429110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.429110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai	√	√	√
4	F.429110.004.01	Membuat Perencanaan Operasi Prasarana Sungai	√	√	√
5	F.429110.005.01	Membuat Perencanaan Pemeliharaan Untuk Pencegahan Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Prasarana Sungai Serta Penurunan Fungsi Sungai	√	√	√
6	F.429110.006.01	Membuat Perencanaan Perbaikan terhadap Kerusakan Prasarana Sungai serta Kerusakan Sungai	√	√	√
7	F.429110.007.01	Membuat Perencanaan Konservasi Sungai	√	√	√

8	F.429110.008.01	Membuat Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan	√	√	
9	F.429110.009.01	Membuat Laporan Perencanaan Operasi Prasarana Sungai dan Pemeliharaan Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai	√		

Tabel I.B.28		SKKNI 151 – 2019			
JABATAN KERJA		AHLI HIDROLIKA	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.42HLK00.001.1	Melaksanakan Analisis Aliran Air pada Sungai dan Saluran	√	√	√
2	F.42HLK00.002.1	Melakukan Analisis Hidrolika Bangunan Air di Sungai dan Saluran	√	√	√
3	F.42HLK00.003.1	Melakukan Analisis Sedimen Transport	√	√	√
4	F.42HLK00.004.1	Melakukan Analisis Bangunan Pengendali Sedimen	√	√	√
5	F.42HLK00.005.1	Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bendung	√	√	√
6	F.42HLK00.006.1	Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bendungan	√	√	√
7	F.42HLK00.007.1	Melakukan Analisis Aliran Dalam Pipa	√	√	
8	F.42HLK00.008.1	Melakukan Perencanaan dan Pelaksanaan Jaringan Perpipaan	√		

Tabel I.B.29		SKKNI 86 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.422120.001.01	Menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Jaringan Drainase	√	√	√
2	F.422120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.422120.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan	√	√	√
4	F.422120.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Survei dan Investigasi Lapangan	√	√	√
5	F.422120.005.01	Melakukan Analisis Kawasan Perencanaan	√	√	√
6	F.422120.006.01	Merencanakan Sistem Jaringan Drainase	√	√	√
7	F.422120.007.01	Membuat Detail Desain Jaringan Drainase	√	√	√
8	F.422120.008.01	Membuat Rencana Anggaran Biaya	√	√	√
9	F.422120.009.01	Membuat Prinsip-Prinsip Rencana Operasi dan Pemeliharaan	√	√	
10	F.422120.010.01	Membuat Laporan Perencanaan Jaringan Drainase	√		

Tabel I.B.30		SKKNI 305 – 2016			
JABATAN KERJA		AHLI GEOTEKNIK	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan Geoteknik	√	√	√
2	M.711000.003.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	√	√	√
3	M.711000.004.01	Menyiapkan Data Sekunder	√	√	√
4	M.711000.005.01	Menyusun Program Kebutuhan Parameter Tanah	√	√	√
5	M.711000.006.01	Mengendalikan Uji Lapangan	√	√	√
6	M.711000.007.01	Mengendalikan Uji Laboratorium	√	√	√
7	M.711000.008.01	Menentukan Sifat Indeks dan Klasifikasi Tanah	√	√	√
8	M.711000.009.01	Menentukan Sifat Mekanis Tanah	√	√	√
9	M.711000.010.01	Membuat Ground Model berdasarkan Uji Lapangan dan Laboratorium	√	√	
10	M.711000.011.01	Mengendalikan Pekerjaan Pemadatan Tanah	√	√	
11	M.711000.012.01	Merencanakan Fondasi Dangkal	√	√	
12	M.711000.013.01	Merencanakan Fondasi Dalam	√	√	
13	M.711000.014.01	Merencanakan Sistim Penahan Tanah Sederhana	√	√	
14	M.711000.015.01	Menentukan Stabilitas Lereng Pada Tanah Normal	√	√	
15	M.711000.016.01	Menentukan Parameter Tanah Khusus	√		
16	M.711000.017.01	Merencanakan Sistim Penahan Tanah Kompleks	√		
17	M.711000.018.01	Menentukan Stabilitas Lereng Pada Tanah Khusus	√		
18	M.711000.019.01	Melaksanakan Pekerjaan Pengamatan Air Tanah	√		
19	M.711000.020.01	Menentukan Parameter Tanah pada Konstruksi Khusus	√		
20	M.711000.021.01	Merencanakan Pekerjaan Dengan Teknik Khusus	√		
21	M.711000.022.01	Melakukan Pekerjaan Geoteknik Khusus	√		

Tabel I.B.31		SKKNI 149 – 2019		
JABATAN KERJA		AHLI GEOLOGI PEKERJAAN KONSTRUKSI	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	F.43GLG00.001.1	Melaksanakan Survei Geologi	√	√
2	F.43GLG00.002.1	Melaksanakan Kajian tentang Gerakan Tanah	√	√
3	F.43GLG00.003.1	Melaksanakan Kajian tentang Pengaruh Air Terhadap Kondisi Geologi di Permukaan Lokasi Konstruksi	√	√
4	F.43GLG00.004.1	Melaksanakan Kajian Tentang Kegempaan	√	√
5	F.43GLG00.005.1	Melaksanakan Kajian tentang Gunung Api	√	√

6	F.43GLG00.006.1	Melaksanakan Kajian tentang Kendala Geologi	√	√
7	F.43GLG00.007.1	Menganalisis Data Geologi Pada Lokasi Konstruksi	√	√
8	F.43GLG00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kondisi Geologi Permukaan dan Bawah Permukaan Untuk Masukan Tahap Perencanaan Dan Desain Di Lokasi Konstruksi	√	√
9	F.43GLG00.009.1	Membuat Laporan terkait Aspek Geologi pada Lokasi Konstruksi	√	

Tabel I.B.32		SKKNI 49 - 2015		
JABATAN KERJA		JURU UKUR (SURVEYOR)	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3	2
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi dalam Proses Pengukuran	√	√
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pengukuran	√	√
4	M.711000.004.01	Mengoperasikan Peralatan Pengukuran	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Pemetaan Situasi	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Pengukuran Stake Out	√	√
7	M.711000.007.01	Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Pengukuran	√	√
8	M.711000.008.01	Membuat Laporan Pengukuran	√	

Tabel I.B.33		SKKNI 320 - 2016			
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK DERMAGA	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.429120.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
2	F.429120.002.01	Menyiapkan Data Sekunder yang Terkait dengan Perencanaan Dermaga	√	√	
3	F.429120.003.01	Melaksanakan Survei Hidro-oceanografi dan Topografi	√		
4	F.429120.004.01	Mendesain Lay Out Dermaga	√	√	√
5	F.429120.005.01	Melaksanakan Survei Penyelidikan Tanah	√	√	
6	F.429120.006.01	Mengkaji Hasil Perencanaan Pendahuluan Dermaga	√		
7	F.429120.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Detail Dermaga	√	√	√
8	F.429120.008.01	Melakukan Perhitungan Detail Desain Struktur Dermaga	√	√	√
9	F.429120.009.01	Mengkaji Hasil Perhitungan Struktur Dermaga	√	√	
10	F.429120.010.01	Membuat Gambar Rencana Dermaga	√	√	√
11	F.429120.011.01	Membuat Desain Final Dermaga	√	√	
12	F.429120.012.01	Mengkaji Gambar Detail dan Pembuatan Desain Final Konstruksi Dermaga	√	√	
13	F.429120.013.01	Membuat Laporan dan Dokumentasi Pekerjaan	√	√	√

14	F.429120.014.01	Melaksanakan Pekerjaan K3LM (K3, Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu)	√	√	
15	F.429120.015.01	Mengkaji Dokumen Kontrak	√		
16	F.429120.016.01	Membuat Program Kerja dan Metode Kerja	√	√	
17	F.429120.017.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Dermaga	√	√	√
18	F.429120.018.01	Mengelola Keuangan dan Sumber Daya Manusia	√	√	
19	F.429120.019.01	Mengelola Administrasi Teknik	√	√	
20	F.429120.020.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Tanah	√	√	√
21	F.429120.021.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Beton	√	√	√
22	F.429120.022.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan	√	√	
23	F.429120.023.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Asesoris Dermaga	√	√	
24	F.429120.024.01	Melakukan Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu	√	√	
25	F.429120.025.01	Melakukan Proses Serah Terima Pekerjaan	√	√	
26	F.429120.026.01	Memeriksa Kesiapan Kontraktor untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan	√	√	√
27	F.429120.027.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah pada Konstruksi Dermaga	√	√	√
28	F.429120.028.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Beton pada Konstruksi Dermaga	√	√	√
29	F.429120.029.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan pada Konstruksi Dermaga	√	√	√
30	F.429120.030.01	Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Asesoris Dermaga	√	√	√
31	F.429120.031.01	Melakukan Pengawasan Mutu, Kuantitas dan Waktu	√	√	√
32	F.429120.032.01	Mengevaluasi Kinerja Kontraktor	√	√	
33	F.429120.033.01	Melakukan Pengukuran Bersama untuk Penerbitan Sertifikat Pembayaran	√	√	√
34	F.429120.034.01	Membuat Laporan Pekerjaan Supervisi	√	√	
35	F.429120.035.01	Melakukan Rekomendasi Penyerahan Akhir Pekerjaan	√		

Tabel I.B.34		SKKNI 96 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.431100.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan Pelaksanaan Pembongkaran	√	√	√

2	F.431100.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.431100.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan	√	√	√
4	F.431100.004.01	Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Peledakan	√	√	√
5	F.431100.005.01	Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Alat Berat	√	√	
6	F.431100.006.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembongkaran	√		

Tabel I.B.35		SKKNI 172 - 2020			
JABATAN KERJA		AHLI SURVEI TERESTRIS	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.71IGN00.002.2	Menentukan Kriteria Kualitas Data			√
2	M.71IGN00.028.2	Melakukan Perencanaan Pekerjaan Survei dan/atau Pemetaan Informasi Geospasial			√
3	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan			√
4	M.71IGN00.027.2	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahan			√
5	M.71IGN00.135.2	Melakukan Kontrol Kualitas			√
6	M.71IGN00.233.2	Menyimpan Data dan Informasi Hasil Pengukuran dan Pengolahan			√
7	M.71IGN00.259.2	Menyusun Laporan Akhir			√
8	M.71KK01.005.1	Melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja			√
9	M.71KK01.006.1	Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k) di tempat kerja			√
10	M.71IGN00.001.2	Menyusun Rancangan Kebijakan Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial		√	
11	M.71IGN00.290.2	Mengembangkan Kaidah Sistem Referensi Geodetik Melalui Pendekatan Inovasi dan Teruji		√	
12	M.71IGN00.291.2	Mengembangkan Sistem Referensi Vertikal melalui Pendekatan Inovasi		√	
13	M.71IGN00.292.2	Mengembangkan Metode Penentuan Posisi Teliti melalui Pendekatan Inovasi		√	
14	M.71IGN00.293.2	Mengembangkan Kaidah Sistem Referensi Geodetik melalui Pendekatan Inovasi, Original dan Teruji	√		

15	M.71IGN00.294.2	Mengembangkan Kaidah Sistem Referensi Vertikal melalui Pendekatan Inovasi, Original, dan Teruji	√		
16	M.71IGN00.295.2	Mengembangkan Kaidah Penentuan Posisi Teliti melalui Pendekatan Inovasi, Original dan Teruji	√		

Tabel_I.C.1		SKKNI 131 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN SISTEM TATA UDARA	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Sistem Tata Udara	√	√	√
4	M.711000.004.01	Menganalisis Gambar Arsitek	√	√	√
5	M.711000.005.01	Membuat Sistem Tata Udara	√	√	√
6	M.711000.006.01	Membuat Gambar Perencanaan Sistem Tata Udara	√	√	√
7	M.711000.007.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Sistem Tata Udara	√	√	
8	M.711000.008.01	Membuat Laporan Perencanaan Sistem Tata Udara	√		

Tabel_I.C.2		SKKNI 83 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI PELAKSANA TEKNIK PLAMBING	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.432210.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√
2	F.432210.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	F.432210.003.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Sistem Plambing	√	√	√
4	F.432210.004.01	Mengelola Pekerjaan Sistem Plambing dan Kelengkapannya	√	√	√
5	F.432210.005.01	Menguji Performa Sistem Plambing Terpasang	√	√	
6	F.432210.006.01	Menyusun Laporan Hasil Pekerjaan	√		

Tabel_I.C.3		SKKNI 127 – 2015			
JABATAN KERJA		PENGAJI TEKNIS PROTEKSI KEBAKARAN	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	√	√	√

2	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	M.711000.003.01	Menganalisis Bahaya Kebakaran (Fire Hazard Analysis)	√	√	√
4	M.711000.004.01	Memeriksa Ketidaksesuaian Dokumen Administratif Sistem Proteksi Kebakaran Aktif/Pasif Bangunan Gedung	√	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kondisi Sistem Proteksi Kebakaran Aktif/Pasif Bangunan Gedung	√	√	
6	M.711000.006.01	Membuat Laporan Kajian Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	√		

Tabel I.C.4		SKKNI 195 – 2013		
JABATAN KERJA		AHLI PEMERIKSA KELAIKAN FUNGSI MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	F.410131.101.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	√	√
2	F.410131.102.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Pembangkit Listrik Cadangan (Genset)	√	√
3	F.410131.103.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Tata Udara (Air Condition/AC)	√	√
4	F.410131.104.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Sirkulasi Udara (Air Ventilation)	√	√
5	F.410131.105.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Plambing	√	√
6	F.410131.106.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Pengolahan Air Limbah (Sewage Treatment Plant/STP)	√	√
7	F.410131.107.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Sistem Transportasi dalam Bangunan (Lift, Eskalator, Travelator dan Conveyor)	√	√
8	F.410131.108.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Proteksi Kebakaran (Fire Fighting)	√	√
9	F.410131.109.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Gondola	√	√
10	F.410131.110.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Boiler	√	√
11	F.410131.111.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Dapur	√	√
12	F.410131.112.01	Menggunakan Aplikasi Program Mekanikal Terapan	√	√
13	F.410131.113.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Instalasi Gas Medik	√	√

14	F.410131.114.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Sistem Tempat Pembakaran Sampah (Incinerator)	√	
15	F.410131.115.01	Membuat Laporan Akhir	√	

Tabel_I.C.5		SKKNI 208 – 2013		
JABATAN KERJA		AHLI PEMERIKSA KELAIKAN FUNGSI ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	F.410120.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	√	√
2	F.410120.002.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Daya Listrik pada Bangunan Gedung	√	√
3	F.410120.003.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Instalasi Listrik pada Bangunan Gedung	√	√
4	F.410120.004.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Komunikasi pada Bangunan Gedung	√	√
5	F.410120.005.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Tata Suara pada Bangunan Gedung	√	√
6	F.410120.006.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Alarm pada Bangunan Gedung	√	√
7	F.410120.007.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Keamanan (Security System) pada Bangunan Gedung	√	√
8	F.410120.008.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Otomatisasi Gedung (Building Automation System/ BAS)	√	√
9	F.410120.009.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung	√	√
10	F.410120.010.01	Memeriksa Kelaikan Fungsi Sistem Proteksi pada Bangunan Gedung	√	√
11	F.410120.011.01	Membuat Laporan Akhir	√	√
12	F.410120.012.01	Menggunakan Program Aplikasi Elektrikal Terapan	√	

Tabel_I.C.6		SKKNI 162 – 2019			
JABATAN KERJA		AHLI ELEKTRIKAL KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.41AEG00.001.1	Merancang Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik pada Bangunan Gedung.	√	√	√
2	F.41AEG00.002.1	Membuat Dokumen Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
3	F.41AEG00.003.1	Melakukan Kaji Ulang Rancangan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik pada Bangunan Gedung	√	√	√

4	F.41AEG00.004.1	Melakukan Persiapan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
5	F.41AEG00.005.1	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
6	F.41LIS400.006.1	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	√
7	F.41AEG00.007.1	Membuat Pedoman Teknis untuk Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Sumber Tenaga Listrik untuk Bangunan Gedung	√	√	
8	F.41AEG00.008.1	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan	√		

Tabel I.C.7		SKKNI 214– 2017	
JABATAN KERJA		TEKNISI SCAFFOLDING	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4
1	F.43SCF00.001.2	Merencanakan Pemasangan Scaffolding	√
2	F.43SCF00.002.2	Menyiapkan Operasi Scaffolding	√
3	F.43SCF00.003.2	Memasang Scaffolding	√
4	F.43SCF00.004.2	Membongkar Scaffolding	√
5	F.43SCF00.005.2	Memeriksa Scaffolding	√

Tabel I.C.8		SKKNI 214– 2017	
JABATAN KERJA		PENGAWAS SCAFFOLDING	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	4
1	F.43SCF00.001.2	Merencanakan Pemasangan Scaffolding	√
2	F.43SCF00.002.2	Menyiapkan Operasi Scaffolding	√
3	F.43SCF00.003.2	Memasang Scaffolding	√
4	F.43SCF00.004.2	Membongkar Scaffolding	√
5	F.43SCF00.005.2	Memeriksa Scaffolding	√

Tabel I.C.11		SKKNI 214– 2017	
JABATAN KERJA		OPERATOR SCAFFOLDING	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3
1	F.43SCF00.002.2	Menyiapkan Operasi Scaffolding	√
2	F.43SCF00.003.2	Memasang Scaffolding	√
3	F.43SCF00.004.2	Membongkar Scaffolding	√

Tabel I.C.9		SKKNI 382 – 2015		
JABATAN KERJA		MEKANIK ENGINE TINGKAT DASAR		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3	2

1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)	√	√
2	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja	√	√
3	M.711000.003.01	Mengidentifikasi Jenis, Struktur, Suku Cadang dan Komponen Utama Engine Diesel	√	√
4	M.711000.004.01	Melaksanakan Pemeliharaan Harian Engine Diesel	√	√
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Engine Diesel	√	√
6	M.711000.006.01	Melaksanakan Perbaikan Ringan (Minor Repair) Engine Diesel	√	√
7	M.711000.007.01	Melaksanakan Bongkar Pasang Komponen Engine Sesuai Instruksi	√	
8	M.711000.008.01	Menyusun Laporan Hasil Pekerjaan	√	

Tabel I.C.10		SKKNI 135 – 2015	
JABATAN KERJA		OPERATOR FORKLIFT	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	2
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja	√
2	B.0600018.013.02	Mempersiapkan Operasi Forklift	√
3	B.0600018.014.02	Mengoperasikan Forklift	√
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban	√
5	B.0600018.015.02	Membuat laporan Operasi Forklift	√

Tabel I.C.12		SKKNI 135 – 2015	
JABATAN KERJA		OPERATOR CRANE MOBIL	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	2
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja	√
2	B.0600018.002.02	Mempersiapkan Operasi Crane Mobil	√
3	B.0600018.003.02	Mengoperasikan Crane Mobil	√
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban	√
5	B.0600018.005.02	Membuat laporan operasi crane mobil	√

Tabel I.D.1		SKKNI 109 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI TEKNIK LINGKUNGAN BIDANG JASA KONSTRUKSI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	√
3	M.711000.003.01	Mengidentifikasi Kebutuhan Prasarana Lingkungan	√	√	√

4	M.711000.004.01	Merumuskan Rencana Umum Pembangunan Prasarana Lingkungan	√	√	√
5	M.711000.005.01	Menyusun Desain Konseptual Prasarana Lingkungan	√	√	√
6	M.711000.006.01	Menyusun Rencana Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	√
7	M.711000.007.01	Menilai Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Lingkungan	√	√	
8	M.711000.008.01	Menyusun Dokumen Teknis Konstruksi Prasarana Lingkungan	√		

Tabel I.D.2		SKKNI 315 – 2009			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANA SISTEM SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH PEMUKIMAN)	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	TTL.PA15.261.00	Menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)	√	√	√
2	TTL.PA25.261.00	Mengumpulkan dan mempelajari data sekunder dan data primer dalam perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)	√	√	√
3	TTL.PA25.262.00	Menetapkan tingkat, proyeksi, dan daerah pelayanan sistem sanitasi lingkungan	√	√	√
4	TTL.PA25.263.00	Menentukan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat	√	√	√
5	TTL.PA25.264.00	Menyusun Detailed Engineering Design (DED) sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)	√	√	
6	TTL.PA25.265.00	Menyusun laporan	√		

Tabel I.E.1		SKKNI 88 – 2015			
JABATAN KERJA		AHLI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	
1	M.691001.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi	√	√	
2	M.691001.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	
3	M.691001.003.01	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi	√	√	
4	M.691001.004.01	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi	√	√	
5	M.691001.005.01	Mengkaji Kontrak Konstruksi	√	√	

6	M.691001.006.01	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi	√	√	
7	M.691001.007.01	Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi	√	√	
8	M.691001.008.01	Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi	√	√	
9	M.691001.009.01	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial	√	√	
10	M.691001.010.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi	√		

Tabel I.E.2		SKKNI 145 – 2019			
JABATAN KERJA		AHLI SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.70QAM00.001.1	Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	√	√	√
2	M.70QAM00.002.1	Melaksanakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	√	√	√
3	M.70QAM00.003.1	Melakukan Pengendalian Mutu Sumber Daya dan Hasil Pekerjaan Konstruksi	√	√	√
4	M.70QAM00.004.1	Mengukur Efektivitas Sistem Manajemen Mutu (SMM) Konstruksi	√	√	√
5	M.70QAM00.005.1	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	√	√	√
6	M.70QAM00.006.1	Mengendalikan Informasi Terdokumentasi Pekerjaan Konstruksi	√	√	
7	M.70QAM00.007.1	Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	√		

Tabel I.F.1		SKKNI 63 – 2014		
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANA RUANG TERBUKA HIJAU	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan PerundangUndangan dalam Kegiatan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau	√	√
2	M.711000.002.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan	√	√
3	M.711000.003.01	Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder	√	√
4	M.711000.004.01	Membuat Analisis	√	√
5	M.711000.005.01	Membuat Konsep Perencanaan	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Konsultasi Publik (Public Hearing)	√	√
7	M.711000.007.01	Menyusun Rencana Induk (Master Plan)	√	√
8	M.711000.008.01	Membuat Rencana Pembangunan	√	√
9	M.711000.009.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan	√	√
10	M.711000.010.01	Membuat Laporan Perencanaan	√	

Tabel I.F.2		SKKNI 209 – 2013			
JABATAN KERJA		PERANCANG LANSKAP	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√	√
2	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja	√	√	√
3	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan	√	√	√
4	M.711000.004.01	Mengumpulkan Data	√	√	√
5	M.711000.005.01	Melakukan Analisis	√	√	√
6	M.711000.006.01	Membuat Konsep-Konsep Perancangan	√	√	√
7	M.711000.007.01	Membuat Rancangan Lanskap	√	√	√
8	M.711000.008.01	Membuat Dokumen Teknis	√	√	√
9	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan	√	√	
10	M.711000.010.01	Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan secara Berkala	√		

Tabel I.F.3		SKKNI 379 – 2013			
JABATAN KERJA		AHLI PERENCANAAN ILUMINASI	JENJANG		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8	7
1	F.432110.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√	√
2	F.432110.002.01	Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi	√	√	√
3	F.432110.003.01	Mengumpulkan Data	√	√	√
4	F.432110.004.01	Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi	√	√	√
5	F.432110.005.01	Membuat Perencanaan Iluminasi	√	√	√
6	F.432110.006.01	Membuat Dokumen Perencanaan	√	√	√
7	F.432110.007.01	Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan	√	√	
8	F.432110.008.01	Membuat Laporan Perencanaan Iluminasi	√		

Tabel I.F.4		SKKNI 312 – 2013		
JABATAN KERJA		PELAKSANA PEKERJAAN ILUMINASI	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	3	2
1	F.432110.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√
2	F.432110.002.01	Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi	√	√
3	F.432110.003.01	Mengumpulkan Data	√	√
4	F.432110.004.01	Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi	√	√
5	F.432110.005.01	Membuat Perencanaan Iluminasi	√	√

6	F.432110.006.01	Membuat Dokumen Perencanaan	√	√
7	F.432110.007.01	Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan	√	√
8	F.432110.008.01	Membuat Laporan Perencanaan Iluminasi	√	

Tabel I.G.1		SKKNI 379 – 2013		
JABATAN KERJA		AHLI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI	JENJANG	
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	9	8
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)	√	√
2	M.711000.002.01	Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi	√	√
3	M.711000.003.01	Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi	√	√
4	M.711000.004.01	Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi	√	√
5	M.711000.005.01	Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi	√	√
6	M.711000.006.01	Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda	√	√
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan	√	

II. TABEL 2: RINCIAN PERSYARATAN KOMPETENSI KHUSUS TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman dengan Jabatan Kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi
Ahli	Jenjang 9	Doktor/ Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 9
		S2/ S2 Terapan /Pendidikan Spesialis 1	Minimal 8 tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 8	Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 8
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 7	Pendidikan Profesi	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun))	Minimal 0 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 2 tahun	
Teknisi/Analisis	Jenjang 6	S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 6
		D3	Minimal 4 tahun	
		D2	Minimal 8 tahun	
		D1	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 5
		D2	Minimal 4 tahun	
		D1/SMK Plus	Minimal 8 tahun	
		SMK	Minimal 10 tahun	
		SMA	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 4	D2	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 4
		D1/SMK Plus	Minimal 2 tahun	
		SMK	Minimal 4 tahun	
		SMA	Minimal 6 tahun	
Operator	Jenjang 3	D1/SMK Plus	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 3
		SMK	Minimal 3 tahun	
		SMA	Minimal 4 tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 5 tahun	
	Jenjang 2	SMK	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 2
		SMA	Minimal 1 tahun	
		Pendidikan Dasar	Minimal 2 tahun	
	Jenjang 1	Pendidikan Dasar	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 1
		Non Pendidikan (dengan PBK)	Minimal 2 tahun	